

**PERAN DP3A KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI KASUS
ANAK KORBAN PENELANTARAN MENURUT PASAL 20 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINA MAULIDIA

NIM. 180104009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDA ACEH DALAM
MENANGANI KASUS ANAK TERLANTAR SESUAI DENGAN PASAL
20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

RINA MAULIDIA

NIM . 180104009

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,



Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2113027901


PERAN DP3A KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI KASUS ANAK KORBAN PENELANTARAN MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: 23 Mei 2022
22 Syawal 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dr. Faisal, S. TH, MA
NIP. 198207132007107002

Sekretaris,


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN. 2118027901

Penguji I,


Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 19770303200801101



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rina Maulidia
NIM : 180104009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022
Yang menyatakan,



Rina Maulidia
NIM. 180104009

ABSTRAK

Nama : Rina Maulidia
NIM : 180104009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peran DP3A Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Korban Penelantaran Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Tanggal Sidang : 23 Mei 2022
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
Kata Kunci : Peran, DP3A, Anak Terlantar, Perlindungan Anak.

Tindakan penelantaran anak di Kota Banda Aceh terhitung masih tinggi. Adapun bentuk penelantaran yang banyak terjadi di Kota Banda Aceh adalah dengan tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hal ini bisa dalam bentuk melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah dengan berbagai alasan. Salah satu lembaga yang menangani kasus anak terlantar adalah DP3A Kota Banda Aceh. Fokus penelitian ini dalam skripsi ini adalah bagaimana peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar, apa kendala yang dihadapi serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan penanganan kasus anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (layanan hukum dan psikologis), kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah DP3A tidak bisa mendapatkan informasi yang valid karena kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya, anak masih sangat bergantung pada orang lain sehingga sulit ditemukannya titik terang permasalahan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penanganan relatif lama karena perlu adanya kerja sama dengan instansi lain. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penanganan anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh yaitu melakukan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran DP3A Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Sesuai Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadec I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadec II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadec III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan bapak Badri, S.HI.,MH. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Ibu Nurmiati selaku kepala UPTD PPA Banda Aceh dan Ibu Dina Apriliya Pulungan yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi Informan dalam penelitian.
5. Kedua Orang Tua tercinta ayahanda Nasruddin (Alm) dan Ibunda Ruaida, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, juga kepada kakak dari Penulis Roselli Karmelia dan adik Reza Harianda yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Nanda Layya, Rafa Assyahida, Zumara Rahmah, Azza Nabila, Cut Najwa Zilfa dan Al-husna Nabila yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Penulis,

Rina Maulidia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طاحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian.....	64
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	65
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN SIDANG.....		iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....		iv
ABSTRAK.....		v
KATA PENGANTAR.....		vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....		ix
DAFTAR LAMPIRAN		xii
DAFTAR ISI.....		xiii
BAB SATU	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Penjelasan Istilah	9
	E. Kajian Pustaka	12
	F. Metode Penelitian.....	16
	G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA	HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SERTA BENTUK-BENTUK PENELANTARAN TERHADAP ANAK	22
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
	B. Pengertian Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	28
	C. Bentuk-bentuk Penelantaran Anak	30
	D. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	30
	E. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak	39
BAB TIGA	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DP3A KOTA BANDA ACEH	45
	A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh	45
	B. Bentuk Penelantaran Anak di Kota Banda Aceh.....	46
	C. Peran DP3A dalam Menangani Kasus Anak Terlantar di Kota Banda Aceh.....	48

D. Kendala dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak di Wilayah Kota Banda Aceh	54
E. Analisis Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh.....	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri, ia merupakan penerus garis keterunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua yang sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah swt yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak mana pun yang diinginkan, anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan bila hal tersebut terjadi dampaknya tidak hanya fisik, namun juga psikis dan sosial. Dalam pasal 5 ayat (3) dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penelantaran atau dikenal dengan istilah *neglect*. Perlindungan hukum bagi anak merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.² Hal ini penting dilaksanakan demi tercapainya salah satu tujuan pembangunan karena jika tidak adanya perlindungan anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan.³

¹M Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 361.

²Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

³Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 10.

Salah satu perlakuan terburuk terhadap anak adalah penelantaran dan ini merupakan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Negara telah memberikan perlindungan secara hukum kepada anak, yang dinyatakan dengan dibentuknya Undang-Undang khusus untuk anak di antaranya Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, yang mendefinisikan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.⁴ Namun faktanya walaupun Undang-Undang sudah mengatur sanksi-sanksi pidana penelantaran anak tersebut masih ada kasus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan di dalam masyarakat.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Semestinya seorang anak perlu dijaga dengan baik, dengan memperoleh kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya, serta memperoleh hak-hak yang layak mereka dapatkan. Sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kepribadian seorang anak akan rusak dengan sendirinya, ketika kedua orang tuanya sengaja membiarkan dengan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka abaikan. sehingga mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Karena seorang anak tersebut pada awalnya tidak pernah dibekali dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya.⁵ Hal ini merupakan kelalaian orang tua terhadap seorang anak karena tidak pernah memperhatikan sesuatu yang begitu penting, justru cenderung diabaikan. Sehingga, dapat membawa dirinya kepada suatu kesalahan dan penyesalan yang berkepanjangan, yang tak ada habisnya, walaupun pada akhirnya mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, karena adanya keterlambatan maka semuanya hanya membuahkan kesia-siaan.

Kasus penelantaran anak sangat sulit diketahui karena yang melakukannya adalah orang tua kandungnya sendiri. Tindakan penelantaran terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terdiri dari beberapa bentuk, bukan hanya pada kekerasan yang kasat mata seperti kekerasan fisik dan seksual tetapi ada pula kekerasan yang bersifat psikis dan sosial. Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial”.

Beberapa bentuk penelantaran yang didapatkan di Kota Banda Aceh ketika sang anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang selayaknya,

⁵Muhammad Nur Abd Al-hafiz Suwaid, *“Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW. Mendidik Anak”*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 51.

memperoleh pendidikan yang serta memperoleh kesehatan yang seharusnya ia dapatkan tidak terpenuhi bisa diakibatkan oleh ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan, kelalaian atau bahkan karena kesengajaan. Jadi penelantaran tersebut bisa dalam bentuk tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung, hal ini bisa dalam bentuk melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah yang ketika diteliti maka akan didapatkan berbagai alasan, salah satu faktor utamanya adalah permasalahan ekonomi yang mana disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anak mereka ketika beban ekonomi yang dihadapi menghimpit sehingga kebutuhan anak yang tidak bisa dipenuhi lagi.

Seiring dengan banyaknya kasus penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Karena pada dasarnya setiap orang tua harus mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya supaya anaknya tidak terjurus ke dalam hal-hal yang tidak baik serta melindunginya dari kekerasan baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar keluarga.⁶

Salah satu tolak ukur peradaban bangsa yaitu dengan ditegakkannya perlindungan hukum terhadap anak, dan wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Hal tersebut dikarenakan kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁷ Oleh sebab itu, sangat penting adanya jaminan hukum dalam kegiatan perlindungan anak. Perlu diusahakannya kepastian hukum demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak

⁶Darwanto, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 65.

⁷Bismar Siregar,dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.23.

juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara. Kemudian dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tertera dalam UU perlindungan Anak sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁹

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak maka perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak

⁸Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222.

⁹Pasal 61 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tak terlepas dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.¹⁰

Peran pada dasarnya merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*excepted role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dengan demikian, agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terealisasi dengan baik maka perlu kerja sama dan keterkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap Provinsi bahkan Kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas orang tua menelantarkan anak, dan ini

¹⁰Andi Syamsu Alam & M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.1.

merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun didalam KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Berdasarkan data terbuka dinaspppa.acehprov.go.id, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) pada triwulan satu 2021 ada 137 kasus. Kota Banda Aceh daerah tertinggi mencapai 20 kasus, disusul Bireuen 12 kasus dan tertinggi ketiga Langsa. Sedangkan bentuk-bentuk KTA selama triwulan satu 2021, totalnya 202 kasus. Kasus pemerkosaan tercatat ada 14 kasus yang yang paling tinggi bentuknya adalah pelecehan seksual terhadap anak. Sementara itu pada laporan triwulan dua 2021 total KTA mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus dibandingkan triwulan satu, yaitu totalnya menjadi 230 kasus. Kota Banda Aceh masih berada di peringkat pertama KTA yang terjadi mencapai 29 kasus. Begitu juga halnya bentuk-bentuk KTA pada triwulan dua 2021 juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 342 bentuk, mengalami kenaikan 140 bentuk kasus. Kasus pemerkosaan sebelumnya hanya tercatat 14 kasus meningkat menjadi 36 kasus, ada penambahan 22 bentuk KTA. Dan khusus untuk kasus penelantaran anak ada sebanyak 7 kasus yang terjadi pada tahun 2021 selama triwulan satu, dan pada triwulan dua menjadi 4 kasus penelantaran dan pada triwulan tiga yaitu mencapai 5 kasus penelantaran serta pada triwulan empat sebanyak 9 kasus.¹¹

Tabel. 1. Data Kasus Penelantaran Anak di Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Jangka Waktu	Banyak Kasus
1	Januari-Maret	7

¹¹Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "P2TP2A Rumoh Putroe Aceh", Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh.

2	April-Juni	4
3	Juli-September	5
4	Oktober-Desember	9

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Banda Aceh.

Mencermati data-data kekerasan terhadap anak terutama kasus penelantaran anak, terlihat bahwa kasus penelantaran anak di kota Banda Aceh mengalami Peningkatan kasus. Melihat peran DP3A Kota Banda Aceh adalah memberikan perlindungan dan menangani kasus-kasus yang korbannya adalah anak serta mengatasi kasus kasus kekerasan terhadap anak, maka perlu dikaji kembali bagaimana langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak terutama penelantaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak yang menjadi Korban Penelantaran Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar?

2. Apa kendala DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan penanganan kasus anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan penanganan kasus anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Peran

Istilah peran secara bahasa berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Selain itu kata peran juga dimaknai sebagai kapasitas, fungsi, kedudukan, posisi, tugas.¹³ Jadi dapat dipahami peran adalah keterlibatan seseorang ataupun lembaga dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu tugas ataupun fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Adapun peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sikap yang diambil oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 603.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 320.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

3. Anak Terlantar

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁴ Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ Dalam catatan Abrori dan Mahwar, anak dalam pandangan medis yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, sementara remaja merupakan orang yang berumur 10 sampai dengan 18 tahun.¹⁶

Dalam teori perkembangan anak, umumnya dinyatakan bahwa seseorang secara fisiologis dan psikis mengalami perkembangan tertentu, baik dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai masa dewasa. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari teori yang dikemukakan oleh Erickson. Ia menyebutkan terdapat 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu masa bayi biasanya mulai dari 0-1 tahun, masa anak-anak yaitu 1-2 tahun, masa pra sekolah 2-6 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa awal 19-40 tahun, masa dewasa 40- 65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas.¹⁷ Secara normatif hukum Islam, anak yaitu orang yang belum

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25.

¹⁵Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁶Abrorai dan Mahwar Qurbaniah, *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*, (Pontianak: Pontianak Pers, 2017), hlm. 57.

¹⁷Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24-25.

mencapai usia baligh secara alamiah yaitu bagi laki-laki belum mimpi basah (mimpi bersetubuh) dan bagi perempuan belum mengalami haid.¹⁸

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).¹⁹ Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.²⁰ Kemudian menurut Kementerian Sosial RI, Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan diantaranya miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.²¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

¹⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 212.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2005.

²¹ Kementerian Sosial RI, *Pola & Mekanisme Pendataan*, tahun 2011.

kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²²

Kemudian Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: ‘‘Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial’.²³

Penelantaran terhadap anak adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang seharusnya dapat terpenuhi agar anak tumbuh dengan baik sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Ferri menyatakan bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.²⁴ Penelantaran terhadap anak yang dapat mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.²⁵

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Cut Yumira, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota

²² Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Kencana, 2010).

²³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

²⁴ Efa Rodiah Nur, *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2015), hlm.63.

²⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Subulussalam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peran DP3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak di Kota Subulussalam dengan memberikan bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologi oleh DP3AKB Kota Subulussalam dilakukan dengan tiga tahapan penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranannya untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan aparat gampong, kurangnya keterbukaan informasi dari korban selama pendampingan dan keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah kepada DP3AKB Kota Subulussalam dalam operasional sosialiasi kepada masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farah Fauzul Jumaida, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa anak-anak terlantar yang ditemukan di jalanan oleh petugas satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk ditangani lebih lanjut. Anak-anak tersebut akan diwawancarai terlebih dahulu terkait asal usul anak dan usia anak. Adapun anak-anak yang masih mempunyai orang tua, namun orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikannya maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan memberikan rujukan kepada sistem sumber lain seperti kerabat dekatnya/ wali, orang tua asuh dan Panti Asuhan Sosial Anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Qandian, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah terpenuhi secara baik dan dijalankan semaksimal mungkin hal ini diperkuatkan berdasar data yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Banda menunjukan bahawa sejak bulan januari-juli tahun 2020 sebanyak 14 anak terlantar termasuk bayi terlantar telah mendapatkan pendampingan untuk pengurusan akta kelahiran. Dalam pemenuhan hak anak terlantar atas akta kelahiran di Kota Banda Aceh ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta bahwa dalam pemenuhan hak anak berdasarkan aspek perlindungan anak yang mana berpedoman pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Dinas-dinas tersebut telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan perlindungan anak.
4. Skripsi yang ditulis oleh Sri Artina, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, yang berjudul “Analisa Yuridis Tentang Perlidungan Hukum Terhadap Anak Terlantar”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Ketelantaran mengakibatkan anak masuk dalam kategori anak jalanan, pekerja anak. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah di jelaskan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak terlantar yang meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, sanksi terhadap penelantaran anak, serta hak-hak anak.
5. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Yusuf, mahasiswa fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan

Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan penelantaran anak oleh bapak kandungnya adalah adanya perilaku menyimpang seorang bapak seperti mabuk-mabukan dan kecanduan bermain judi, sehingga anak tidak diperhatikan dan akhirnya anak lari dari rumah, adanya KDRT yang terjadi antar suami dan istri yang berujung pada perceraian dan terjadilah penelantaran anak, ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, sehingga istri dan anak menjadi terlantar, hadirnya pihak ketiga, dalam hal ini si bapak melakukan perselingkuhan sehingga tidak lagi peduli terhadap perkembangan anaknya yang telah ia tinggalkan. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi penelantaran anak oleh bapak kandung adalah dengan mengupayakan perdamaian dalam menerima adanya laporan penelantaran anak yang dilakukan oleh sang istri.

6. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Eli Julimas Rahmawati, mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Muuhammadiyah Surakarta tahun 2017 yang berjudul “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)”. Dalam penelitian tersebut penulis membatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan cara membuang dan meninggalkan bayi. Kemudian dijelaskan bahwa kebijakan hukum pidana terkait penelantaran bayi yang diberlakukan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya penegakan hukum terkait penelantaran bayi dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, dan Hakim di Pengadilan Negeri serta tidak adanya hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut.
7. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, yang ditulis oleh Buha Tumpak Haratua Manik, yang berjudul “Penyidikan Terhadap

Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, proses investigasi tindak pidana penelantaran anak di Kota Pekanbaru masih terus meningkat dan tidak efektif 100%, karena dalam perkara pidana penelantaran anak masih menjadi bagian anggota keluarga itu sendiri, kedua, kendala yang dihadapi dalam penyidikan penelantaran pidana anak-anak di antara mereka, kurangnya saksi dan ketidakmampuan saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penelantaran anak bukan ahlinya bukan anak psikolog dan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya anak bagi masa depan bangsa dan semuanya dilindungi oleh undang-undang, peran dan koordinasi keluarga antar instansi pemerintah.

Berbeda dengan tulisan-tulisan tersebut, penelitian ini memfokuskan kepada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakuka secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁶ Adapun, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analisis*. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

atas suatu fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan tertentu.²⁷ Penggunaan metode tersebut dalam skripsi ini bertujuan untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan peran lembaga menangani kasus anak terlantar, khususnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan penelitian secara langsung
- b. *Statue approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undangan dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹
- c. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.3

²⁸Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.302.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.93.

penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.³⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

1) Bahan hukum primer

³⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang perlindungan hukum bagi anak terlantar yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³² Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran oleh orang tua.
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang kompeten
- 5) Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Banda Aceh.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

b) Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.72.

yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang tinjauan umum tentang anak meliputi perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak, pengertian penelantaran anak menurut UUPA, bentuk-bentuk penelantaran anak, hak-hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam, serta sanksi terhadap pelaku penelantaran anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh DP3A, mekanisme penanganan kasus anak terlantar, serta hambatan dalam penanganan kasus penelantaran anak di wilayah Kota Banda Aceh, serta analisis hukum pidana Islam terkait penanganan kasus anak yang menjadi korban penelantaran oleh DP3A Kota Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.

BAB DUA

BENTUK PENELANTARAN ANAK SERTA HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.² Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penerus cita-cita bangsa bangsa yang wajib dilindungi segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

¹Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* cet ke-IV, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

²Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol II, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 250-258.

Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang

³Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 6-7.

⁴Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 21.

menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁵ Tujuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁶ Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi⁷ serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁸ Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰ Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo,2004), hlm. 16.

⁶Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia".*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014. hlm. 409.

⁷Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum".*Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 2.

⁸Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*". Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 2.

⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan...*, hlm.19.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 155.

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan;¹¹

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹²

2. Tanggung Jawab Melindungi Anak

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Tanggung jawab melindungi anak wajib diusahakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang

¹¹*Ibid*, hlm. 156.

¹²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan...*, hlm. 6.

dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹³

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab atas anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).¹⁴

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

¹⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi Negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi Negara-Negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, dll.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut Negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

¹⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu Negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.¹⁶

B. Pengertian Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹⁷ Hal itu dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian.¹⁸ Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹⁹ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁰ Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 15.

¹⁸ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000), hlm. 7.

¹⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 5.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.²¹ Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.²²

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orangtua membuang anaknya, entah itu di hutan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.²³

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴

²¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

²³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 226-227.

²⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Rajawali, 2006), hlm. 24.

C. Bentuk Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah suatu kondisi ketika kedua orang tua yang membiarkan anaknya begitu saja tanpa ada tanggung jawab dan gagal dalam menyediakan berbagai kebutuhan anaknya, termasuk emosional, pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa bentuk penelantaran yaitu sebagai berikut:

- a. Penelantaran pendidikan biasanya dialami anak ketika masa sekolah, anak biasanya berangkat sekolah dengan biasa namun dia tidak mementingkan belajar hanya mencari kesibukan karena tidak ada perhatian orang tua.
- b. Penelantaran secara emosional biasanya terjadi pada kepribadian anak yang sudah dapat perhatian dari orang tua namun perhatiannya masih terbagi atau tidak adil dalam memberi perhatian.
- c. Penelantaran fasilitas kesehatan biasanya ketika anaknya sakit tidak langsung diperiksa karena biasanya kedua orangtuanya menganggap hanya penyakit biasa saja.

D. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”. Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional anak, yakni:

- a. Hak atas kelangsungan hidup;
- b. Hak atas tumbuh dan berkembang, dan;

c. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Yang pada kenyataannya hal tersebut masih belum diutamakan jika tidak dikatakan hanya sekedar melaksanakan prosedur formal yuridis.²⁵

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).²⁶ Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

²⁵Asnifriyanti, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 26.

²⁶ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2014), hlm. 11.

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.²⁷

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Pengaturan tentang hak-hak anak ada dalam beberapa Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu selain itu secara Psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiaikan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipikirkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.²⁸

²⁷Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

²⁸Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Bandung: Rajawali, 2004), hlm. 23.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.²⁹

Kemudian pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁰

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama universal sangatlah menghendaki anak-anak dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakikat anak sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Oleh karena itu, seorang anak perlu mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan rasa penjagaan, cinta kasih, dan keikhlasan.³¹

²⁹Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

³⁰Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

³¹Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015), hlm. 99.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt. bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.³² Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena itu manusia sangat memperhatikan keduanya. Ayat ini menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi orang tua untuk melakukan amal shalih yang akan mengantarkan kepada ridha Allah.

Hukum Islam menyebut pemeliharaan anak dengan *ḥazānah*. *Ḥazānah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Ulama fiqh mendefenisikan *ḥazānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik, jasmani, rohani, dan akalnyanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Arti yang lebih luas dari *ḥazānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusannya hubungan perkawinan. Pemeliharaan atau perlindungan terhadap anak merupakan hak anak. Maulana Hasan Wadang menerangkan bahwa hak asasi anak dalam

³²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 1.

pandangan hukum Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian dan keturunannya.
3. Hak anak dalam penerimaan nama baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam memiliki harta benda, hak waris, demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.³³

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak, dalam arti sempit yaitu mengurus dan memelihara anak. Sebagaimana yang diterangkan oleh Wahbah Zuhāīfī hak-hak anak ada lima macam³⁴, yaitu:

a. Hak nasab (keturunan)

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Furqān* ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik jauh maupun dekat. jika membaca literatur hukum Islam, maka nasab itu akan menunjuk

³³Maulana Hasan Wadang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grassindo, 2000), hlm. 32.

³⁴Wahbah Zuhāīfī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 103.

pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki.

b. Hak *Razā'* (menyusui)

Razā' adalah hak menyusui anak, ibu bertanggungjawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi ataupun sudah bercerai. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa *'iddah* dari cerai *raj'ī*. Dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa adanya uzur maka pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, berhak memaksanya untuk menyusui bayinya, kecuali jika wanita tersebut berstatus sosial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya untuk menyusui jika memang bayinya menerima disusui oleh wanita lain.³⁵

c. Hak *Ḥazānah* (Pemeliharaan)

Ḥazānah memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Adapun secara syara' *ḥazānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

³⁵Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), hlm.44.

d. Hak *Walāyah* (wali)

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyah al-adā'* nya, baik itu kehilangan *ahliyah al-adā'* nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyiz* maupun yang *ahliyah al-adā'* nya kurang, seperti anak yang *mumayyiz*.

Menurut ulama Hanafiyyah, Perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.³⁶ Sementara itu menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Zaiyad Zubaidi, makna wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukan berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki suatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata wali memiliki makna luas sekali. Namun, pemaknaan tersebut tentu harus disesuaikan dengan konteks yang dikaji. Misalnya dalam konteks anak yatim, berarti wali dimaksudkan bertindak sebagai orang yang berwenang dalam mengurus diri dan hartanya sekaligus. Kemudian, dalam hal masyarakat dan sistem pemerintahan, maka yang dimaksud wali adalah orang yang bertindak dan diberi kekuasaan sebagai pemimpin untuk mengayomi masyarakat begitu pula dalam masalah perkawinan tentu akan memiliki makna yang berbeda.³⁷

e. Hak Nafkah

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya agar anaknya dapat berkembang dengan baik dan dapat terpenuhi semua kebutuhan

³⁶ *Ibid*, hlm. 82.

³⁷Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 93-108.

hidupnya. Allah swt memberikan peringatan kepada para orangtua agar tidak meninggalkan ataupun menelantarkan anak-anak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-Nisa* ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Sebagaimana dalam ayat di atas, Islam sangat memperhatikan perlindungan anak bahkan semenjak anak masih dalam kandungan. Orang tua berkewajiban memenuhi keperluan anaknya dan berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Dalam islam hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberi nafkah, baik kepada istri maupun kepada anak atau kedua orang tua.

E. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.³⁸

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.235.

Larangan penelantaran anak sangatlah relevan, karena istri dan anak merupakan tanggung jawab dari seorang suami yang sekaligus seorang ayah dari seorang anak. Walaupun secara eksplisit jelaslah bahwa pemeliharaan (perlindungan) anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tua pun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak diakhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.

Bicara tentang perlindungan anak tidak terlepas dari pembahasan hak asasi manusia, sebab anak merupakan manusia kecil yang sepatutnya harus dilindungi. Disebut anak, yakni orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pada perkembangannya, sebagian masyarakat menganggap alergi ketika membahas konsep hak asasi manusia, menurut mereka hak asasi merupakan konsep barat. Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak.

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah *ta'zir*, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalah gunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah *ta'zir*.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera (jilid).
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh ulul amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.³⁹

Sehingga dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun *ta'zir* sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefenisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena *ta'zir*. Otoritas publiklah yang menentukan hukumnya dengan semangat syariah.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atau perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimahjarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Dengan demikian, mengenai pertanggungjawaban orang tua yang menelantaran anak berdasarkan hukum Islam ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan orang yang melahirkan dan yang dilahirkan, hubungan orang yang merawat dengan yang dirawat, hubungan orang yang mendidik dan dididik, dan hubungan yang tua dengan yang muda. Islam tidak

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 14.

menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah *ta'zir*, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Begitu juga halnya mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian bukan berarti bebas dari sanksi atas perbuatannya. Akan tetapi para pelaku penelantaran akan tetap dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarimahjarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

2. Sanksi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UUPA

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab keluarga terhadap anaknya sebagai mana diatur dalam pasal 26 Ayat (1) yaitu:

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 45 yang menyatakan bahwa: “Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus”. Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang perkawinan ini, berarti tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anakanak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan.⁴¹

Dalam pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa: a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. b. Penelantaran sebagai mana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Adapun dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Ayat (1) setiap Anak

⁴⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hlm 10-11

⁴¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 350.

dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dijelaskan tentang larangan dan ancaman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. di dalam pasal 76B tentang larangan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berbunyi “ setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Untuk ancaman pidananya disebutkan pada pasal 77B yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB TIGA

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DP3A KOTA BANDA ACEH

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh

1. Sejarah DP3A Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas “melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A kota Banda Aceh

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi, yang di antaranya :

- Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

B. Contoh Kasus Anak Terlantar di Banda Aceh

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh kasus anak terlantar di Kota Banda Aceh dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu penelantaran secara ekonomi, Pendidikan, dan emosional.

Yang pertama, kasus penelantaran secara ekonomi yang terjadi di Gampong Blower Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, seorang anak yang berinisial RRA merupakan korban dari kasus penelantaran oleh orang tuanya. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kedua orangtuanya telah berpisah. Ia tinggal dengan ibunya dirumah keluarga ibunya sedangkan ayahnya sudah menikah lagi. Setelah kedua orangtuanya berpisah, ayahnya tidak memberi nafkah dan pendidikan kepada dirinya dan adiknya. Kehidupan sehari-hari dari ibunya yang bekerja. Namun, saat ini ibunya tidak bisa bekerja lagi dikarenakan ibunya menderita sakit kanker payudara stadium 3. Ibunya tidak mampu bekerja karena fisiknya lemah dan sering drop kesehatannya. Ia pernah

meminta nafkah kepada ayahnya namun ayahnya tidak mau memberinya dan nomor anak tersebut diblokir oleh sang ayah sehingga anak tersebut kesulitan untuk menghubungi ayahnya. Tidak hanya itu, saat RRA dan adiknya ke rumah ayahnya, mereka diusir oleh istri baru ayahnya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ia berkerja menjadi pelayan di warung nasi. Selain itu, ia juga pernah menjadi tukang bangunan dimana ia bertugas memukul batu atau mengaduk semen. Ia bekerja dengan saudaranya yang bertugas sebagai tukang bangunan. Uang yang diperolehnya sebanyak Rp. 50.000, uang itu ia pergunakan untuk membeli makanan sehari-hari dan membeli obat-obatan untuk ibunya yang sedang sakit.

Yang kedua, penelantaran secara emosional yang terjadi pada MR yang beralamat di Gampong Laksanaa, ia merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara agama dan hukum. Saat itu usianya 44 hari, MR diasuh oleh Ibu angkatnya. Ibu kandung MR menyerahkan MR secara langsung kepada ibu angkatnya. Ketika usia MR kurang lebih 4 bulan, ibu kandungnya ditangkap polisi dan ditahan di rutan Lhoknga. Hal tersebut diketahui ibu angkat MR kaena ibu kandungnya sudah tidak member uang susu kepada ibu angkatnya. Di usia 2 tahun, ibu kandung mendatangi rumah ibu angkat untuk menanyakan kabar dan keadaan MR. pada hari itu terjadi serah terima pengasuhan yang disepakati diatas kertas dan disaksikan oleh kadus wilayah gampong Laksana. Sejak hari itu MR diasuh dan dibesarkan oleh ibu angkatnya dan sampai hari ini MR tidak pernah bertemu dnegan ibu kandungnya. Setelah beberapa bulan, MR terlibat pencurian, ia mengambil hp di mesjid pada saat orang shalat. Menurut pengakuannya, ia disuruh oleh seorang pemuda yang bermain di warnet dan MR diberi uang Rp. 10.000.

Yang ketiga, kasus penelantaran yang terjadi di Gampong Suka Ramai, yang terjadi pada PPN. PPN merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia merupakan korban konflik dari pertengkaran kedua orangtuanya. Tidak hanya itu, ia sering melihat ayahnya memukul ibunya sehingga ibunya mengalami gangguan psikologis. PPN dan adiknya juga sering mendapat kekerasan dari ibu dan ayahnya. Ayahnya juga tidak memberikan nafkah yang layak pada anak-anaknya termasuk pendidikan. Ayah korban bekerja sebagai juru parkir. Setelah ibu korban melahirkan adiknya yang ketiga, ibunya terkena gangguan psikologis post partum depresi dimana ibunya mengalami emosi yang meledak-ledak, bahkan adik PPN ingin dibunuh oleh ibunya dan bahkan di telantarkan. Namun, saat ibu korban melakukan hal tersebut, ayah korban mendapati hal tersebut dan segera melaporkannya.

C. Peran DP3A Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Terlantar

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.² Pendapat lain dalam buku Sosiologi Suatu

¹Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). hlm. 104.

²Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.”³

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.⁴

DP3A Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dalam hal kasus kekerasan terhadap anak, misalnya kasus anak terlantar DP3A memberikan wewenang tersebut kepada unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak (UPTD PPA).

Kepala DP3A Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, karena adanya aturan tersebut maka P2TP2A dicabut. Kemudian

³Mutiawanthi, Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 September 2017, hlm. 107.

⁴Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 4.

merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sehingga yang sebelumnya unit layanan yang dikenal P2TP2A itu digantikan oleh UPTD.

Salah satu unit pelaksana yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah UPTD PPA yang sebelumnya dikenal dengan P2TP2A, jadi UPTD PPA ini merupakan bagian dari DP3A. Dengan demikian dapat dikatakan secara langsung UPTD PPA membantu pekerjaan pemerintahan kota Banda Aceh dalam hal menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap anak yang salah satunya berbentuk penelantaran secara ekonomi.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari P2TP2A kota Banda Aceh, kasus anak terlantar pada tahun 2021 adalah sebanyak 25 kasus, dan semua kasus tersebut di selesaikan oleh P2TP2A dengan mediasi, dan tidak sampai ke pengadilan.

Tabel. 1. Data Kasus Anak Terlantar Sepanjang Tahun 2021

No	Bulan	Banyak kasus
1	Januari	7
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mai	-
6	Juni	4
7	Juli	2
8	Agustus	1
9	September	2
10	Oktober	5

⁵Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

11	November	3
12	Desember	1

UPTD PPA menyediakan beberapa layanan dalam hal menangani kasus anak terlantar, berikut hasil wawancara.

1. Penanganan pengaduan

Bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama. Dalam keterangan Nurmiati, kepala UPTD PPA disebutkan sebagai berikut:

Misalnya, ketika ia sudah melapor ke polres, pihak polres jika berkaitan dengan masalah anak dan perempuan akan diberitahukan ke UPTD PPA. ketika diperlukan pendampingan hukum maka UPTD PPA Akan menyelesaikan dengan bantuan pengacara di UPTD ini, kemudian akan dilihat bantuan hukum apa yang dibutuhkan, apakah bantuan konsultasi, pendampingan, atau bahkan gugatannya harus pihak kami yang buat. Ketika ada laporan atau pengaduan, kita lihat laporan dan menerimanya dan kemudian melakukan *cross check* ke tempat kejadian perkara, di lokasi tersebut apakah aparat gampong mengetahui dan mereka tidak mampu menanganinya nanti kami akan meminta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya anak melaporkan orang tuanya maka orang tuanya juga akan dipanggil kalau masih berada di wilayah kota Banda Aceh, kalau berada diluar kota Banda Aceh maka akan diselesaikan oleh UPTD PPA daerah setempat, kami akan memohon kepada provinsi untuk menugaskan UPTD PPA setempat untuk melakukannya (penanganan bersama).

Dengan demikian, tahapan awal dalam penanganan kasus anak terlantar adalah dimulai dengan adanya pengaduan. Pengaduan ini biasanya dilaporkan langsung oleh korban dan didampingi oleh keluarga yang dipercayai korban.

2. *Assessment* dan layanan untuk korban.

Tahapan selanjutnya dalam penanganan anak terlantar adalah *assessment* kebutuhan korban. Istilah *assessment* secara sederhana berarti pengukuran atau identifikasi masalah.⁶ Sebagaimana yang di terangkan oleh kepala UPTD PPA, ketika ada pihak yang melakukan pengaduan kemudian akan didengarkan dulu apa yang korban ceritakan agar kemudian tim mengetahui intervensi apa yang dibutuhkan.⁷ Ketika terjadi kasus anak terlantar maka layanan yang ditawarkan itu ada 2 macam yaitu layanan hukum dan layanan psikologis.

Penegakan dan bantuan hukum diberikan kepada setiap pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

misalnya pada layanan hukum kami akan damping mulai dari proses BAP, kami akan terus mendampingi anak, bahkan jika anak membutuhkan keamanan, kami punya rumah aman. supaya anak tidak terganggu dan terancam karena seringkali pelakunya adalah orang terdekat bahkan keluarga, hanya petugas tertentu yang boleh akses kesana karena tempatnya bersifat rahasia.⁸

Ada beberapa jalur yang akan ditempuh oleh pihak UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus yaitu melalui jalur hukum, mediasi, dan konsultasi.

Ada beberapa kasus orang tuanya berpisah. ayah harus menfkahi dan ayah tidak menafkahi sebagaimana seharusnya kemudian ibu dari anak tersebut akan melapor meminta hak nafkah. misalnya jika ayahnya adalah pns maka akan dilakukan koordinasi dengan tempat dia bekerja, membicarakan kepada atasan, agar dilakukan

⁶Patta Bundu, *Asasment Autentik dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 12.

⁷Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

⁸Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

pemotongan gaji dan kemudian diberikan kepada sang anak agar nafkah kepada anak tersebut tercukupi.⁹

Pada tahap mediasi, semua pihak terlibat akan di panggil dan diminta keterangannya, kemudian juga melibatkan pihak dari aparat gampong agar juga bisa membantu dalam mediasi.¹⁰ Selain itu, ada juga layanan psikologis. Bentuk pelayanan ini di berikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang di terima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.

misalnya pada kasus penelantaran secara ekonomi berupa anggota keluarga tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan terhadap anak, sehingga pihak UPTD PPA dapat memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada korban.¹¹

3. Kasus hingga tuntas

Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya UPTD PPA akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

Dalam menangani kasus anak terlantar, pihak DP3A menjalin kerjasama dengan beberapa instansi lain seperti Dinas Sosial, kepolisian, Baitul Mal, disdukcapil, dsb.

Misalnya pada kasus anak terlantar secara ekonomi dan pendidikan agar kebutuhannya tercukupi, maka petugas UPTD

⁹ *ibid*

¹⁰ Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

¹¹ Wawancara dengan Dina Aprilia Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh.

PPA akan mengajukan permohonan bantuan terkait pendidikan agar kebutuhan anak tersebut tidak terabaikan. selain itu petugas PPA juga mengajukan biaya untuk hidup korban pada dinas sosial. UPTD PPA bekerja sama dengan dinas sosial dan baitul mal terkait bantuan yang akan di berikan pada korban.¹²

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prosedur penanganan kasus penelantaran terhadap anak oleh DP3A Kota Banda Aceh dilimpahkan kepada UPTD PPA, yang merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi langsung DP3A Kota Banda Aceh. Prosedur penanganannya meliputi penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk korban serta kasus hingga tuntas.

Terkait dengan penanganan tahapan proses hukum di saat penelitian ini tuntas dilakukan tidak terdapat kasus yang di proses oleh pihak penegak hukum karena selesai dimediasi.

D. Kendala dalam Penanganan Kasus Penelantaran Anak di Wilayah Kota Banda Aceh

Dalam menangani kasus penelantaran anak bukanlah suatu hal yang mudah karena korbannya disini adalah anak-anak. dalam menjalankan tupoksinya, pihak UPTD PPA memiliki beberapa kendala dan hambatan. berikut hasil penelitian:

a. Kurangnya keterbukaan

Menurut kepala UPTD PPA, kendala yang dihadapi adalah kurangnya keterbukaan. ketika terjadinya kasus penelantaran anak, maka pihak UPTD PPA akan menggali informasi pada korban, namun banyak ditemukan kurangnya keterbukaan terutama pada pihak keluarga sehingga pihak UPTD PPA kesulitan untuk mendapatkan informasi. hal ini disebabkan karena ketakutan korban.

b. Anak sangat bergantung pada orang lain

¹² *Ibid.*

Menurut Dina Apriliya psikolog UPTD PPA menyebutkan bahwa anak merupakan individu yang lemah sehingga sangat bergantung pada orang lain. dalam hal kasus anak terlantar sangat sulit diketahui karena yang melakukannya adalah orang terdekat, bahkan keluarga korban sendiri.

c. Waktu

Kendala lain yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam menjalankan tupoksinya adalah waktu. hal ini dikarenakan UPTD PPA bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus anak terlantar, sehingga dalam menyelesaikan suatu kasus memerlukan waktu yang sedikit lama.¹³

E. Analisis Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dalam hal ini terutama perlindungan terhadap anak terlantar salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh adalah dengan membentuk UPTD PPA, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh fokus dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti yang tertuang dalam misi ketujuh pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan adanya UPTD ini ditargetkan dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerjasama dan tolong-

¹³Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.¹⁴

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas orang tua menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun didalam KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan, penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalah gunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir.

Penelantaran anak dalam hal apapun merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku. Dijelaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6, bahwa diri dan keluarga harus dipelihara terlebih untuk anak yang menjadi generasi penerus di masa depan. sebagai orang tua harus mendidik, memberi kasih sayang dan mengayomi agar anak dapat memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa bukan malah menelantarkannya.

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.235.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah dengan menyediakan layanan hukum dan layanan psikologis ketika anak menjadi korban penantaran. Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah sebagai berikut.

a. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat pada tempat dia menjadi anggota. menurut MacLever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.¹⁵

Adapun manfaat adanya sosialisasi adalah sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A itu ada bagian tersendiri yang menghandle, yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak, prosesnya dilakukan dengan berbagai media, supaya masyarakat lebih memahami dan mengenal kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁶

¹⁵Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 101.

¹⁶Wawancara dengan Nurmiati, Kepala UPTD PPA, pada tanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh.

Dengan demikian, sosialisasi merupakan bagian dari peran DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang salah satunya adalah penelantaran anak.

b. Menguatkan dan memotivasi anak

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. bahkan sangat disayangkan ketika kasus kekerasan terhadap anak seperti penelantaran itu terjadi malah banyak ditemukan pelakunya adalah orang terdekat dari anak tersebut. maka dari itu setelah terjadinya kekerasan terhadap anak maka ia mengalami trauma. oleh sebab itu dalam rangka untuk penyembuhan trauma tersebut DP3A memberikan konseling untuk menguatkan dan memotivasi anak.

Pembinaan merupakan proses, suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar terarah, dan teratur serta bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.¹⁷ Seperti yang di jelaskan oleh ibu kepala UPTD PPA sebagai berikut:

setelah kasus diselesaikan, untuk penyembuhan psikologis anak maka kami ada pelayanan psikologis. di sini ada konselor yang akan memberikan bimbingan, motivasi sehingga anak itu bisa

¹⁷Zaiyad Zubaidi, Riva Atussuha, "Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan teori Mashlahah Mursalah". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm.204-224.

semangat lagi dalam menjalani kehidupan di dalam bermasyarakat.¹⁸

Jadi pembinaan yang oleh DP3A kota Banda Aceh yaitu dengan pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal, pembinaan dengan memenuhi hak-hak anak, bimbingan konseling (psikologi anak).

c. Peran dari masyarakat

Anak adalah tunas dan generasi penerus bangsa. oleh sebab itu dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak maka diperlukan dukungan dari berbagai sektor, terlebih masyarakat. karena anak memiliki keterbatasan kemampuan dalam melindungi dirinya sendiri. Masyarakat menurut Undang-undang Perlindungan Anak, memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar.

Peran yang diharapkan pada masyarakat adalah dengan lebih memperdulikan dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti penelantaran. kemudian masyarakat juga harus mengubah lingkungan menjadi lingkungan ramah anak.¹⁹ Dengan demikian, apabila terjadi kasus penelantaran, maka perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban penelantaran dapat cepat terdeteksi dan ditolong.

¹⁸ Wawancara dengan Dina Apriliya Pulungan, Psikolog UPTD PPA, pada tanggal 20 Januari 2022 di Banda Aceh

¹⁹*Ibid.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah menyediakan beberapa layanan, yaitu: penanganan pengaduan, *assasment* dan layanan untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh korban (korban akan diberikan layanan hukum dan layanan psikologis), dan kemudian kasus hingga tuntas dimana DP3A akan melakukan pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai korban merasa aman.
2. Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar adalah kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya, anak masih sangat bergantung pada orang lain sehingga sulit ditemukannya titik terang permasalahan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penanganan relatif lama.
3. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penanganan anak terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh yaitu melakukan pembinaan yaitu dengan pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal, pembinaan dengan memenuhi hak-hak anak, bimbingan konseling (psikologi anak) terhadap anak yang menjadi korban penelantaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak.

B. Saran

1. Bagi DP3A Kota Banda Aceh perlu melakukan penggalian lebih jauh mengenai kasus anak terlantar di Kota Banda Aceh karena kasus yang tidak nampak di permukaan justru ditemukan lebih banyak karena kasus

penelantaran anak sulit diketahui disebabkan kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarganya.

2. Dalam menangani kasus anak terlantar seharusnya DP3A Kota Banda Aceh harus menyelesaikannya kasus dalam waktu sesingkat-singkatnya mengingat pentingnya melindungi anak dari tindakan penelantaran serta DP3A harus dapat menjamin keamanan anak ketika dipulangkan ke keluarganya dengan melakukan pemantauan terhadap anak terlantar.
3. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak maka diharapkan kepada setiap pihak baik keluarga, masyarakat dan pemerintah agar lebih memperdulikan dan responsif terhadap kasus-kasus anak terlantar. Dan masyarakat harus mengubah lingkungan hidup menjadi lingkungan ramah anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Kanang. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016.
- Abrorai dan Mahwar Qurbaniah. *Buku Ajar Inveksi Menular Seksual*. Pontianak: Pontianak Pers, 2017.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Andi Syamsu Alam, M.Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo, 2004.
- Asnifriyanti. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2008.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bismar Siregar,dkk.*Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.

- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Darwanto. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Efa Rodiah Nur. *Buku Daras Kriminologi: Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015.
- H.M Arifin. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- H.R.Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Irma Setyo Wati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Janu Murdiyatomoko. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010.
- Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- M Nipan Abdul Halim. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maldin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet ke-IV*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Maulana Hasan Wadang. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo, 2000.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

- Muhammad Joni. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2014.
- Muhammad Nur Abd Al-hafiz Suwaid. *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW. Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.
- Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: Rajawali, 2004.
- Mutiawanthi, Tantangan “Role” / Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2 September 2017.
- Noer Indriati. Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Patta Bundu. *Asasment Autentik dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Philippus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Prima Astari. Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid & Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsul Bachri Thalib. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Waluyadi. *Hukum perlindungan Anak*. Bandung: Mandar maju, 2009.

Yusuf al-Qaradhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk) Jilid 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Zaiyad Zubaidi, Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab `Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm..93-108.

Zaiyad Zubaidi, Riva Atussuha, “Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dan teori Mashlahah Mursalah”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm.204-224.

B. Undang-Undang

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Pasal 61 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Kesejahteraan Anak*.

C. Website Internet

Dapartemen Sosial, “*Penelantaran Anak*”//[http.yannrehsos.depsos.go.id](http://yannrehsos.depsos.go.id).diakses Hari selasa tanggal 18 Bulan juni Tahun 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rina Maulidia/180104009
Tempat/Tgl. Lahir : Samalanga, 14 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Gp. Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie
Jaya
Orang Tua
Nama Ayah : Nasruddin (Alm)
Nama Ibu : Ruaida
Alamat : Gp. Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie
Jaya
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Ulee Gle
SMP/MTs : MTsN 1 Bandar Dua
SMA/MA : MAN 3 Pidie Jaya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 April 2022
Penulis,

Rina Maulidia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4837/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Zaiyad Zubaidi, M.A Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rina Maulidia
NIM : 180104009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5678/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RINA MAULIDIA / 180104009**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Terlantar sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري
A R - R A
Banda Aceh, 01 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
Website : dp3ap2kb.bandacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070 / 220 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Cut Azharida, SH**
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh
Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Rina Maulidia**
NPP : 180104009
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 09 Februari 2022 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Sesuai Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pengumpulan dan Wawancara)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Februari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh


Cut Azharida, SH
Nip. 19680903 199703 2 002

Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak yang menjadi Korban Penelantaran Sesuai Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Nama Peneliti/NIM : Rina Maulidia/180104009

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Nurmiati, SP. MKM Pekerjaan: Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh	Responden
2	Nama : Dina Apriliya Pulungan, M. Psi, Psikolog Pekerjaan: Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh	Responden

Lampiran 5. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Dalam Menangani Kasus Anak yang menjadi korban penelantaran Sesuai Dengan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Waktu Wawancara : Pukul 09.20- 11.20 WIB

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022

Tempat : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh

Pewawancara : Rina Maulidia


Orang Yang Diwawancarai : 1. Nurmiati, SP, MKM
2. Dina Apriliya Pulungan, M.Psi, Psikolog

Jabatan Orang yg Diwawancarai: 1. Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh
2. Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Anak Terlantar Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah benar salah satu wewenang dari DP3A kota Banda Aceh adalah menangani kasus anak terlantar?
2. Bagaimana Penyebaran Kasus Anak terlantar di Kota Banda Aceh?
3. Hal apa saja yang dilakukan oleh DP3A Kota Banda Aceh ketika terjadi kasus anak Terlantar?
4. Pelayanan apa saja yang diberikan oleh DP3A kota Banda Aceh dalam menangani kasus anak terlantar?
5. Apakah DP3A kota banda Aceh bekerja sama dengan lembaga lain dalam menangani kasus anak terlantar?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penelantaran?
7. Apa yang menjadi kendala dalam menangani kasus anak terlantar?
Bagaimana langkah yang diambil untuk mencegah terjadi kasus anak terlantar?



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Nurmiati, SP., MKM, Kepala UPTD PPA.



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Dina Apriliya Pulungan M.Psi, Psikolog.